

## NOTULEN

Tema Rapat	:	Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Pendayagunaan Tenaga Penyuluh Keluarga Berencana dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana
Tanggal	:	28 Mei 2025
Waktu	:	09.30 s.d selesai
Tempat	:	Hotel Vasaka dan Zoom Meeting

### PESERTA RAPAT

1. Kementerian Hukum
2. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Badan Kepegawaian Negara
4. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN

### URAIAN PEMBAHASAN

Ibu Nurilah Kementerian Hukum

- Dari tim kami sudah melihat konsepsi dari rancangan permen ini
- Silahkan Kemendukbangga/BKKBN menyampaikan pandangan umum terkait rancangan ini

Bapak Yudha Kepala Bihukor

- Ini adalah pengalaman pertama saya ikut harmonisasi
- Permen ini saya berharap dapat segera diundangkan

Bu Lisna Direktur Linlap

- Regulasi ini memang sangat dibutuhkan dari sekian banyaknya dalam pengaturan PKB dan PLKB
- Melihat dari urgensinya untuk permen ini kita juga berharap adanya sinergi penyuluh dengan PD KB dilapangan
- Jabatan Fungsional ini merupakan jabatan tertutup minus DKI
- Kami akan mem breakdown dari penempatan serta lokasi
- Ada juga pengaturan untuk Kompetensi yang harus diatur serta pembinaan karena mereka memang dilapangan sehingga juga untuk presensi ataupun kehadiran dilapangan
- Dengan nomenklatur yang baru diharapkan juga regulasi yang baru ini juga memberikan hal yang lebih baik lagi untuk PKB dan PLKB

Ibu Nurilah Kementerian Hukum

- Sejak tahun 2021-2023 mulai dilakukan pengisian jabatan P3K agar pengaturan Permen ini bisa melingkupi yang ASN dan P3K
- Terkait ruang lingkup pengaturan bahwa ini sebenarnya untuk kewenangan pemerintah pusat dan daerah yang nanti perlu dilihat apakah sudah memenuhi substansi. Diharapkan juga bukan hanya mengganti peraturan yang lama
- Untuk pengelolaan P3K ini nanti seperti apa?
- Terkait pengelolaan bahwa kami masih menggunakan aturan yang lama

Bu Lisna Direktur Linlap

- Terkait jumlah saat ini ada 17 rb PKB ini ada ASN dan P3K 8900. Pendidikan bervariasi mulai dari terampil sampai ahli utama. Tahun 2026 akan ada pengurangan, klu P3K dihitung dari Perjanjian Kinerjanya. Bahwa 1 desa harusnya diisi 2 PKB jika mengikuti perhitungan ini bisa jadi sampai 40 rb PKB. Ada 1 penyuluh megang 20 desa, bayangin jika itu dikalimantan atau pelosok. Untuk situasi begini diharapkan PD KB juga mengambil peranan penting. Untuk anggaran kita menyediakan DAK (Dana Alokasi Khusus)

BKN

- Ada beberapa aspek yang harus disesuaikan terkait pengembangan kompetensi

Ibu Nurilah Kementerian Hukum

- Dari Menpan kami juga butuh pandangan untuk rancangan menteri ini

Bu Yuli Menpan RB

- Terkait dengan pembahasan apakah PNS atau P3K, kita berusaha untuk hak-hak dan kewajiban bisa terpenuhi, sehingga permenpan tentang JF ini juga masih belum selesai. Bahwa JF itu harus PNS dulu, apakah JF nya itu layak diduduki P3K juga?
- Namun secara holistik UU itu menyebutnya Aparatur Sipil Negara
- Permen ini kan bukan turunan ya, tugas instansi pembina tinggal bagaimana aspek hukum, arah kebijakan menpan itu berusaha untuk tidak mengkotak-kotakan ASN. Cuma memang kondisi eksisting masih berlaku yang lama
- Kami usahakan kebijakan ini tidak ada perbedaan apalagi tadi untuk pelaksanaan tugas tidak ada perbedaan
- Posisinya dengan Juklak juknisnya seperti apa ya?
- Kami sepenuhnya mendukung permen ini bagaimana ini bisa terwujud, intinya kami tidak mempersulit

Bu Azizah Linlap

- Untuk juklak dan juknis adalah turunan dari Permen itu sendiri
- Perka ini disusun tahun 2017 tentang pendayagunaan PKB dulu bagian NSPK

- Perka ini disusun tahun 2017 ini tidak mengatur tentang penempatan P3K dan pembagian peran PD dilapangan

Ibu Nurilah Kementerian Hukum

- Kalau dari Menpan RB bahwa JF itu kan ASN, sedangkan permen ini mencakup ASN dan P3K

Bapak Ganda Bihukor

- Narasi tentang PKB adalah kan dia sudah mengunci. Diketentuan umum ini dibuat bahwa penyuluh KB adalah PNS sehingga dia kekunci. PLKB nya sudah tidak bisa dimasukkan

Ibu Nurilah Kementerian Hukum

- Kita sepakati untuk angka 1 dan 2 PNS nya bisa gak kita ganti jadi ASN?
- Pasal 1 ayat (12) Organisasi Perangkat Daerah diubah menjadi Perangkat Daerah
- Pasal 1 ayat (13) dicoret
- Pasal 2 huruf a Pejabat Fungsional dicoret
- Pasal 3 ayat (2) Pendayagunaan Penyuluh KB dan PLKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui
- Pasal 3 ayat (2) poin d peningkatan dicoret
- Pasal 3 ayat (2) poin b tambahkan pada wilayah binaan
- Pasal 3 ayat (2) poin c tambahkan wilayah binaan
- Pasal 3 ayat (2) poin g menjadi pengawasan dan evaluasi
- Pasal 4 ayat (1) formasi jafung dicoret, kependudukan dan pembangunan keluarga/BKKBN dicoret
- Kata formasi tenaga dicoret
- Pasal 4 ayat (2) poin a kata analisa menjadi analisis
- Perencanaan dan penetapan dibuatkan pasal baru
- BAB III Penempatan tambahkan Pada Wilayah Binaan
- Pasal 5 ayat (4) hapus Perangkat Daerah Dalduk KB
- Kata perpindahan diganti menjadi mutasi

Bapak PANRB

- Kebutuhan itu ada 2 yaitu skala besar dan kecil usulan kebutuhan harus disetujui oleh PANRB dulu

Ibu Nurilah Kementerian Hukum

- Pasal 7 hapus kata jabatan fungsional
- Pasal 8 tambahkan kata keputusan setelah penempatan dan kata sebagaimana dihapus
- Pasal 9 Kata perpindahan diubah menjadi Mutasi
- Pasal 11 ayat (2) poin a kata sekurang-kurangnya diubah menjadi paling sedikit
- Tambahan pasal 11 ayat (3) tidak sedang dalam proses peradilan atau menjalani hukuman pidana

- Pasal 16 perpindahan diubah menjadi keputusan mutasi
- Pasal 21 judul diubah menjadi pengawasan dan evaluasi
- Pasal 21 ayat (3) kata tertuang diubah menjadi tercantum
- Pasal 22 ayat a atasan langsung dihapus
- Pasal 23 kata lini lapangan dihapus
- Pasal 26 ayat a dan b tambahkan berita negara

## DOKUMENTASI





Galaxy A15  
09.24